



Original Article

Sejarah Perkembangan Marga Lembak Tahun 1950-1984

Endah Sulistia Oktasyawitri^{1✉}, Dedi Irwanto²

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya

Correspondence Author: endahsulistiaoktasyawitri@gmail.com✉

Abstract:

This study, titled "The Historical Development of the Lembak Clan from 1950 to 1984", aims to examine the changes in traditional governance structures, the socio-economic conditions of the clan community, and the impact of national policy on local systems during the period of 1950–1984. The research employs a historical method, including heuristic steps, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through literature review and interviews. The study uses political, economic, social, and anthropological approaches. The findings reveal that the Lembak Clan was governed by a *et al*, who held executive, legislative, and judicial powers. In practice, the system also regulated the social, economic, and cultural life of the community, including traditions such as marhaba, sedekah bedusun, and communal work (gotong royong). Major changes occurred with the implementation of Law No. 5 of 1979, which abolished the marga system and replaced it with a village-based administration. This led to institutional restructuring, shifts in the roles of traditional leaders, and the loss of local authority over resource management. Nevertheless, some traditions and cultural values of the Lembak people have been preserved through the continued role of customary leaders.

Keywords: Lembak Clan, traditional governance, national policy impact, cultural transformation

Pendahuluan

Setiap suku dan bangsa di berbagai daerah di Indonesia memiliki sistem pemerintahan tradisional yang lahir dari kebudayaan dan latar belakang sejarah masing-masing (Poltak Johansen *et al.*, 2012). Pemerintahan tradisional ini berkembang dalam berbagai bentuk sesuai dengan struktur sosial masyarakat lokal. Max Weber menjelaskan bahwa bentuk kekuasaan tradisional sering kali diwariskan dan mendapat legitimasi karena dianggap suci atau sesuai dengan norma-norma adat yang dihormati. Dalam konteks ini, kepemimpinan diperoleh berdasarkan hubungan darah, baik secara *affinal* (melalui perkawinan) maupun *consanguineal* (garis keturunan langsung)



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

([Hidayah & Radiawan, 1993](#)).

Keanekaragaman bentuk pemerintahan tradisional tersebut tercermin dalam beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya, di Sumatera Barat dikenal sistem nagari sebagai satuan hukum adat yang memiliki batas wilayah, kepemimpinan musyawarah, serta kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakatnya ([Putera, 2020](#)). Sementara di Bali, dikenal sistem Subak dalam bidang pertanian, yang tidak hanya mengelola irigasi tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan spiritual masyarakat ([Hadi, 2000](#)). Kedua sistem tersebut menggambarkan bagaimana bentuk pemerintahan tradisional disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat.

Berbeda dengan Nagari di Minangkabau dan Subak di Bali, di Sumatera Selatan berkembang sistem pemerintahan tradisional yang dikenal dengan istilah marga. Marga merupakan bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang berdasarkan garis keturunan dan wilayah geografis tertentu ([Irwanto et al., 2022](#)). Sumatera Selatan sendiri terbagi menjadi dua wilayah utama, yakni *uluan* dan *iliran*. Wilayah *iliran* umumnya mencakup dataran rendah termasuk Kota Palembang, sedangkan wilayah *uluan* mencakup dataran tinggi dan perbukitan yang menjadi pusat persebaran masyarakat adat marga ([Adytyas & Fikri, 2023](#)).

Secara etimologis, istilah "marga" berasal dari bahasa Sanskerta "varga" yang berarti kelompok atau rumpun keluarga dalam satu wilayah ([Istianda et al., 2023](#)). Di Sumatera Selatan, marga merupakan gabungan dari dusun-dusun dan dipandang sebagai satuan pemerintahan tradisional yang dibentuk oleh Kesultanan Palembang pada abad ke-18. Struktur pemerintahan ini kemudian diadopsi oleh kolonial Belanda, Jepang, hingga Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ([Irwanto et al., 2022](#)).

Pemerintahan marga pada masa Kesultanan Palembang dibagi menjadi tiga kategori wilayah: *Kepungutan*, *Sikep*, dan *Sindang*. Wilayah *Sikep* yang salah satunya adalah Marga Lembak berisi masyarakat yang diberi tugas khusus oleh sultan seperti tukang kayuh perahu, tukang kayu keraton, dan tenaga kerja lainnya ([Ismail, 2004](#)). Hal ini menunjukkan bahwa sistem marga tak hanya berfungsi sebagai struktur politik, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan ekonomi oleh penguasa lokal ([Herman, 2021](#)).

Setelah Kesultanan Palembang ditaklukkan Belanda pada tahun 1821 dan resmi dihapuskan pada tahun 1825, sistem marga tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial. Kolonial Belanda memberi kewenangan kepada kepala marga ([Susilo & Sarkowi, 2020](#)) untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pengadilan adat, dan pengumpulan pajak dalam lingkup masyarakat marganya. Namun, hubungan antar-marga tetap berada dalam kontrol ketat pejabat kolonial seperti kontroleur ([Istianda et al., 2023](#)).

Secara administratif, struktur wilayah pemerintahan kolonial terus mengalami perubahan. Dalam buku *Regeering Almanak*, disebutkan bahwa Keresidenan Palembang awalnya terdiri dari sembilan *afdeeling*, yang kemudian disesuaikan secara berkala hingga akhirnya menjadi tiga *afdeeling* besar, yaitu *Afdeeling* Palembang Ilir, Palembang Ulu, serta Ogan dan Komering Ulu ([Baharuddin, 2019](#)). Marga Lembak sendiri berada dalam wilayah Onder *Afdeeling* Ogan Ilir dan terdiri dari sebelas dusun ([Ismail, 2004](#)).

Kekuasaan kolonial Belanda berakhir pada tahun 1942 dengan kedatangan Jepang. Pemerintahan Jepang menghapus struktur formal seperti *groeps-gemeenschap* dan

dewan marga, meskipun otonomi adat tetap dijalankan secara informal oleh para *pasirah* dan *kerio* (Irwanto *et al.*, 2010). Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia membentuk delapan provinsi dan berbagai keresidenan, termasuk pembentukan sub-Provinsi Sumatera Selatan yang menaungi wilayah Marga Lembak (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996).

Pada masa Republik Indonesia, terjadi berbagai upaya untuk menyeragamkan sistem pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, disusul oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Nomor 19 Tahun 1965. Namun, pelaksanaan undang-undang tersebut tertunda karena situasi politik dan keamanan dalam negeri. Dalam masa ini, secara bertahap jabatan *pasirah* dan perangkat marga mulai dikurangi fungsinya (Ismail, 2004).

Langkah konsolidasi pemerintahan secara lebih tegas diambil melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapus sistem marga dan menggantinya dengan sistem pemerintahan desa. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menerapkan kebijakan ini pada 24 Maret 1983 berdasarkan SK Gubernur No. 142/SKPTS/III/1983 (Irwanto *et al.*, 2010). Marga-marga dibubarkan secara resmi dan struktur dusun dijadikan desa, dengan kepala dusun (*kerio*) dijadikan kepala desa (Irwanto *et al.*, 2010).

Perubahan ini berpengaruh langsung terhadap struktur pemerintahan Marga Lembak yang semula dipimpin oleh *pasirah* dan dibantu oleh pembarap, *kerio*, dan *punggawa*. Setelah penghapusan sistem marga, seluruh jabatan adat tersebut tidak lagi diakui secara formal, dan digantikan oleh kepala desa yang dipilih melalui mekanisme demokratis (Adhuri, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan sistem pemerintahan Marga Lembak di Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu 1950 hingga 1984. Fokus utama kajian meliputi aspek perubahan struktur pemerintahan tradisional, kondisi sosial ekonomi masyarakat marga, serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan nasional terhadap sistem lokal yang telah berlangsung lama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis, kajian pustaka, dan wawancara yang disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Moleong sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya (Moha, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin dari ilmu sosial dan politik yaitu pendekatan politik, ekonomi, sosial dan antropologi.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari lapangan atau data sekunder dan data yang bersumber dari buku-buku (Irwanto & Sair, 2014). Dalam mengelola data-data yang bersumber dari buku dan dokumen, dan studi kepustakaan yaitu dengan mengunjungi beberapa perpustakaan. Teknik pengumpulan data melalui teknik penelitian ke perpustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang diadakan di ruang perpustakaan, dimana peneliti mendapat data dan informasi tentang objek penelitian melalui buku-buku. Pengumpulan data secara kualitatif yang memfokuskan pada penelaahan terhadap suatu

kasus ([Zed, 2008](#)). Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan interview dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi: kritik sumber, baik kritik internal maupun kritik ekstern, interpretasi atau penafsiran dan historiografi.

Pembahasan

Sistem Pemerintahan Marga Lembak Masa Orde Lama Tahun (1950-1966)

Sistem Politik Marga Lembak Masa Orde Lama Tahun (1950-1966)

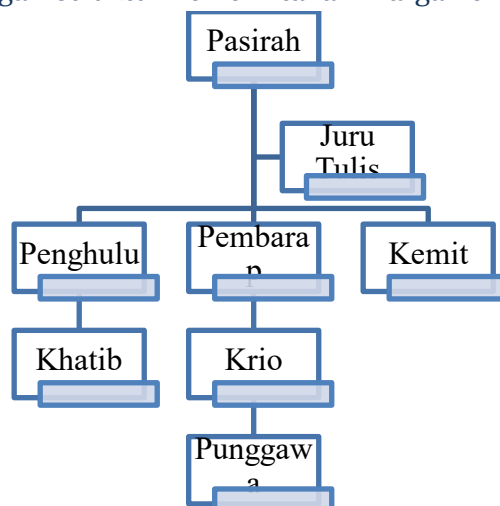
Pada prinsipnya, upaya untuk menyeragamkan sistem pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia mulai mengakui bentuk pemerintahan lokal melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, bentuk pemerintahan seperti desa, kota kecil, nagari, dan marga turut diakui. Namun, implementasinya tidak berjalan optimal karena situasi darurat dan perang kemerdekaan ([Ismail, 2004](#)).

Pada tahun 1950–1967, sistem pemerintahan marga masih mengacu pada peraturan kolonial Belanda, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat. Jabatan *pasirah* masih memegang peranan penting, termasuk di Marga Lembak. Saat itu, H. Abdul Karim menjabat sebagai *pasirah* berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 101 Tahun 1951, dengan masa jabatan 1950–1954 ([Istianda et al., 2023](#)). Pemilihan tahun 1954 terpilih Depati Adjenin melalui mekanisme Dewan Marga, diperkuat oleh SK Gubernur. Masa jabatannya yang semula dibatasi lima tahun berubah menjadi tidak terbatas akibat terbitnya SK Gubernur No. 293 Tahun 1957 ([Irwanto et al., 2023](#)).

Depati Adjenin dikenal sebagai sosok yang merakyat dan membangun Kantor Marga sebagai pusat pemerintahan. Namun, ia diberhentikan karena menandatangani dokumen penjualan sapi curian, sehingga dianggap terlibat dalam kasus tersebut (Hasil Wawancara, Maimuna, 11 Juni 2025). Dewan Marga kemudian kembali menunjuk H. Abdul Karim sebagai untuk periode kedua (1964–1967). Meski masa pemerintahannya minim pembangunan akibat keterbatasan dana, hukum adat tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1965, saat pecahnya konflik PKI, H. Abdul Karim yang dikenal sangat anti terhadap PKI dan menolak keras segala bentuk pengaruhnya. Tercatat sekitar 30 warga Marga Lembak menjadi korban penculikan oleh PKI saat itu (Hasil Wawancara Kopli, 11 Juni 2025).

Upaya pemerintah menggantikan sistem marga dengan Desapraja dimulai melalui UU No. 19 Tahun 1965, namun realisasinya ditunda melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1966. Pemerintahan marga tetap berjalan hingga Perda Sumatera Selatan No. 2 Tahun 1967 mengatur pengangkatan *pasirah* berikutnya (Pemerintah Daerah Tingkat I Sumsel, 1996). Struktur pemerintahan Marga Lembak terdiri dari Dewan Marga, *et al* sebagai kepala marga, dibantu oleh pembarap (wakil), serta pejabat lainnya seperti juru tulis, penghulu, *kerio*, punggawo, dan kemit yang bertugas menjaga keamanan wilayah marga.

Bagan Struktur Pemerintahan Marga Lembak



1. Dewan Marga

Adalah lembaga yang mengurus dan mengawasi administratif dalam marga dan bertugas membuat undang-undang atau peraturan-peraturan, dan juga bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

2. *Pasirah*

- Pasirah* punya wewenang mengambil keputusan politik serta mengeluarkan kebijakan dalam ranah marga Lembak yang dianggap perlu.
- Pasirah* punya kewajiban untuk menyampaikan kebijakan atasannya kepada masyarakat marga Lembak.

3. *Pembarap*

- Pembarap* berkedudukan di wilayah Lembak sebagai daerah pusat marga.
- Pembarap* bertugas menggantikan *Pasirah* dalam ranah Eksekutif apabila *Pasirah* berhalangan.

4. *Juru Tulis*

Juru Tulis Marga mengepalai Administrasi Kantor Marga dan juga menjadi *Juru Tulis* Dewan Perwakilan Rakyat Marga. Kedudukan *Juru Tulis* Marga sangat penting dalam mengatur, menyusun, dan menyelenggarakan administrasi Marga. Sempurna tidaknya administrasi Marga tersebut ada dalam tangannya. Disamping jabatannya sehari-hari sebagai Kepala Kantor Marga, *Juru Tulis* juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Marga.

5. *Penghulu*

- Lembaga yang memiliki tugas dalam urusan pernikahan yang bertempat tinggal di ibukota marga dalam hal ini Lembak.
- Dalam mengurus surat penghulu dibantu oleh seorang *Khatib*

6. *Khatib*

Bertugas mengurus surat menyurat menyangkut pernikahan.

7. *Kerio* :

- Kerio* mempunyai tugas untuk menjalankan perintah *Et al* Marga Lembak dalam ranah dusunnya masing-masing.
- Dalam menjalankan tugasnya *kerio* akan dibantu oleh perangkat dusunnya seperti *Punggawa*.

8. *Punggawa*

Mempunyai kewajiban untuk berkoordinasi dan mensosialisasikan perintah dari

Keria dusun kepada penduduk kampungnya masing-masing.

9. *Kemit*

Terdiri dari dua yaitu *Kemit* Marga yang bertugas dalam lemaga urusan keagamaan dan *Kemit* Dusun bertugas sebagai penjaga keamanan wilayah marga ([Adhuri, 2000](#)).

Daftar Nama Pejabat Marga Lembak dari tahun 1950-1967

No	Nama	Periode	Lama Menjabat	Jabatan
1	H. Abdul Karim	1950-1954 dan 1964-1967	7 Tahun	<i>Pasirah</i>
2	Adjenin	1954-1964	10 Tahun	<i>Pasirah</i>
3	Puan	1950-1954	4 Tahun	<i>Pembarap</i>
4	Koharun	1954-1967	13 Tahun	<i>Pembarap</i>
5	Jupi	1950-1967	17 Tahun	<i>Juru Tulis</i>
6	Abdul habib	1950-1967	17 Tahun	<i>Penghulu</i>
7	yahya	1950-1957	17 Tahun	<i>Khatib</i>

Sistem Ekonomi Marga Lembak Masa Orde Lama Tahun (1950-1966)

Marga Lembak tergolong dalam marga *Sikep*, yang memiliki tugas-tugas tertentu dari sultan. Tugas dari marga *Sikep* adalah membawa barang-barang pertanian ke ibukota kesultanan dan juga menyediakan pendayung-pendayung untuk mengayuh perahu kesultanan yang di sebut pelancang. Selain itu juga menyediakan tenaga ahli untuk membantu dalam membuat gedung, rumah untuk kesultanan Palembang. Karena marga Lembak termasuk dalam marga *Sikep* maka dari itu bebas dari pungutan pajak dan upeti ([Istianda et al., 2023](#)).

Pada masa orde lama sumber pendapatan masyarakat marga Lembak sudah sangat beragam, namun mayoritas pendapatan masyarakat marga lembak dari hasil bertani seperti mengelolah kebun karet, menanam padi dan lainnya seperti berternak, mencari ikan, berdagang (Hasil wawancara Nasmawati, 1 Febuari 2025).

Untuk gaji para pegawai marga seperti Kepala Marga, Pembarab, Krio dan lain-lain. Gaji mereka di dapatkan dari pemungutan pajak yang pada saat ini bernama pajak cukai yang di berikatan dalam waktu yang tidak tentu anggaran yang di dapat di percayakan kepada kepala marga dan dibantu oleh *Juru Tulis* (Hasil Wawancara Makmun, 8 April 2025).

Sistem Sosial Budaya Marga Lembak Masa Orde Lama Tahun (1950-1966)

Pada masa pemerintahan Marga Lembak, masyarakat mencerminkan sosok pemimpinnya yang dijadikan teladan. Kehidupan sosial masyarakat sangat kental dengan nilai gotong royong, baik dalam membangun fasilitas umum maupun rumah warga. Jika ada warga yang membangun rumah, masyarakat lainnya turut membantu sebagai bentuk solidaritas (Hasil Wawancara Nawi, 8 April 2025).

Tradisi yang masih lestari di Marga Lembak antara lain *Sedekah Viara* (lemang) dan *Sedekah Bedusun*. *Sedekah viara* dilaksanakan beberapa hari sebelum *sedekah bedusun* dan hanya melibatkan masyarakat setempat. Tahapannya meliputi ziarah ke makam puyang (nenek moyang), pembuatan lemang, pengajian (yasinan), berzikir keliling desa (ratief saman), pembagian air bunga (lengger), dan makan

bersama di balai desa (Hasil Wawancara Kopli, 1 Februari 2025).

Setelah sedekah viara, barulah dilaksanakan sedekah bedusun sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan do'a untuk keselamatan masyarakat. Acara ini bersifat terbuka dan mengundang keluarga dari luar marga (Hasil Wawancara Makmun, 8 April 2025).

Dalam menyambut kelahiran anak, terdapat tradisi *marhaba*, yang diwariskan turun-temurun sebagai ungkapan syukur atas kelahiran anggota baru keluarga (Wahidin, 2015). Tradisi ini meliputi pembacaan Kitab Al-Barzanji (rawi 1–5), pembacaan *marhaba*, pencukuran rambut bayi oleh tiga sampai sembilan orang, dan ditutup dengan doa (Hasil Wawancara Nawi, 8 April 2025).

Nilai sosial juga tercermin dalam acara pernikahan dan yasinan, di mana masyarakat bergotong royong. Ibu-ibu memasak, bapak-bapak menyiapkan bahan bakar dan kelapa, pemuda-pemudi menghias tempat acara, dan bersama-sama menyiapkan hidangan (ngidang). Terdapat pula tradisi sokongan, yaitu bantuan berupa uang atau bahan pokok seperti sayuran, beras, gula, kopi, dan buah kepada keluarga yang menyelenggarakan acara (Hasil Wawancara Maimuna, 1 Februari 2025).

Sistem Pemerintahan Marga Lembak Masa Orde Baru Tahun (1966-1984)

Sistem Politik Marga Lembak Masa Orde Baru Tahun (1966-1984)

Untuk memperkuat Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Undang-Undang No. 29 Tahun 1966, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1967. Namun, *pancang pasirah* belum dapat dilaksanakan tahun itu, sehingga pengangkatan *pasirah* tetap dilakukan melalui Dewan Marga. Berdasarkan rapat Dewan Marga Lembak tahun 1967, diusulkan B. Ademan sebagai *pasirah* Marga Lembak dan disahkan melalui SK Gubernur Sumatera Selatan. Ia menjabat selama tiga tahun (Hasil Wawancara Kopli, 1 Februari 2025).

B. Ademan merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikenal tegas dan disegani. Menjelang akhir masa jabatan pertamanya, ia mencalonkan diri kembali. Tahun 1970 dilaksanakan *pancang pasirah* pertama di Sumatera Selatan, dan B. Ademan kembali terpilih untuk masa jabatan lima tahun (1970–1974), lalu terpilih lagi pada *pancang pasirah* tahun 1974 (Hasil Wawancara Fitriana Diana, 11 Juli 2025).

Selama kepemimpinannya, masyarakat sangat menghormatinya karena ketegasan dan kepeduliannya. Keuangan marga meningkat, termasuk adanya dukungan dana dari pemerintah (Hasil Wawancara Abu Nukman, 11 Juli 2025). Dana tersebut dimanfaatkan untuk renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan SD Negeri 1 Lembak dan SMP Negeri 1 Lembak, serta pendirian Masjid Ar-Rahman oleh Yayasan Amal Baktimuslim Pancasila (YAMP), yang menjadi masjid terbesar di Marga Lembak saat itu (Hasil Wawancara Kopli, 11 Juli 2025).

Pada 1978, terbit Permendagri No. 1 Tahun 1978 yang mengatur jabatan khusus Kepala Marga sebagai persiapan menuju Kepala Desa. Dalam pemilihan umum bebas dan rahasia, B. Ademan kembali terpilih menjadi Kepala Marga. Berdasarkan peraturan tersebut, masa jabatan Kepala Desa ditetapkan selama delapan tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan (Irwanto, 2024).

Namun, penggabungan jabatan Kepala Marga dan Kepala Desa menimbulkan kendala, karena struktur Marga membawahi kepala dusun. Karena itu, diterbitkan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur pemilihan ulang Kepala Desa di wilayah Marga Lembak ([Adhuri, 2000](#)). Akhirnya, pada tahun ketiga masa jabatan B. Ademan (1982), ia digantikan oleh Koharun untuk mempersiapkan pemilihan Kepala Desa di Marga Lembak (Hasil Wawancara Makmun, 8 April 2025).

Pada masa Orde Baru Tahun 1966-1982 Marga Lembak memiliki beberapa perangkat marga, sebagai berikut.

Daftar Nama Pejabat Marga Lembak dari Tahun 1967-1982

No	Nama	Periode	Lama Menjabat	Jabatan
1	B. Ademan	1967-1982	12 Tahun	<i>Et al</i>
2	Koharun	1967-1982	12 Tahun	<i>Pembarap</i>
3	Asnu	1967-1982	12 Tahun	<i>Juru Tulis</i>
4	Abdul habib	1967-1982	12 Tahun	<i>Penghulu</i>
5	Aseli	1967-1982	12 Tahun	<i>Khatib</i>

Sumber: (*Arsip Marga Lembak*)

Marga Lembak berada di bawah distrik *Onderafdeeling* Lematang Ilir Ogan Tengah. Dalam menjalankan pemerintahannya, *pasirah* Marga Lembak memegang tiga kewenangan sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau dikenal dengan trias politika ([Simbolon, 2025](#)).

Dalam bidang eksekutif, pemerintahan Marga Lembak dipimpin oleh seorang *pasirah* dan dibantu oleh *pembarap*, *juru tulis*, *penghulu*, *khatib*, *kerio*, *punggawa*, serta kemit. Kekuasaan legislatif berada di bawah kendali *pasirah*. Ia memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat marga. *Kerio* bertugas mengawasi pada tingkat dusun, sedangkan *punggawa* di tingkat kampung. Pemerintahan Marga Lembak diduga juga memiliki kewenangan menetapkan peraturan tidak tertulis, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari birokrasi yang lebih tinggi, yaitu pemerintah Karesidenan Palembang. Di bidang yudikatif, *pasirah* wewenang untuk menyelesaikan perkara perdata dan pidana adat, serta menetapkan hukuman dan aturan adat yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat (Hasil Wawancara Kopli, 1 Februari 2025).

Sistem Ekonomi Marga Lembak Masa Orde Baru Tahun (1966-1984)

Pada masa orde baru Marga Lembak sudah berdiri sendiri, sebagai salah satu ciri penting dari sifat berdiri sendirinya sebagai daerah otonom, marga lembak mempunyai dan mengelola keuangan sendiri. Tiap tahun marga lembak membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran, yang dibuat oleh dewan marga (pada masa Kolonial belanda di sebut dengan Raad Marga) (Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996: 479).

Sebagai salah satu ciri penting dari sifat otonomnya, Marga Lembak memiliki hak untuk memiliki dan mengelola keuangannya sendiri. Tiap tahun Marga membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran, yang dibuat oleh Dewan Marga (Raad Marga-di zaman Belanda) yang merupakan Nelayan Marga Lembak. Sumber-sumber pendapatan Marga yang utama antara lain adalah: (1) Pajak Marga; (2) Sewa Lebak Lebung; (3) Sewa Bumi; (4) Izin Mendirikan Rumah/Bangunan; (5) Hasil Kerikil/Pasir; (6) Sewa Los Kalangan; (7) Hasil Hutan/Bea Kayu; (8) Pelayanan

Kawin; (9) Pas membawa hewan kaki empat besar; (10) Lain-lain. Dana-dana itu digunakan untuk membiayai urusan-urusan Pemerintah Marga antara lain membayar gaji Kepala Marga dan *Proatin-Proatin* (*Kerio* /Penggawa) ([Adhuri, 2000](#)).

Dari beberapa sumber pendapatan marga tersebut beberapa persen di alokasikan untuk gaji para pejabat dan pegawai marga yang di koordinir oleh kepala marga dan sebagiannya juga untuk kepentingan marga lembak lainnya. Gaji para pejabat marga berbeda-beda tergantung pada jabatan yang di duduki dengan nominal yang tidak tentu (Hasil Wawancara Makmun, 8 April 2025).

Pada perkembangan selanjutnya, pendapatan masyarakat yang sebelumnya hanya bertani, mulai berkembang terutama dalam bidang kuliner yang lebih spesifik dikenal dengan nama kerupuk lembak bahkan minati orang-orang sebagai oleh-oleh (Hasil Wawancara Firina Diana, 1 Febuari 2025).

Sistem Sosial Budaya Marga Lembak Masa Orde Baru Tahun (1966-1984)

Pada orde baru mulai berkembang seni musik di Marga Lembak yang di kenal dengan *diker*. Tradisi musik ini yang sudah di wariskan dari generasi ke generasi di marga Lembak. *Diker* merupakan merupakan seni musik yang melantunkan shalawatan atau puji-pujian kepada Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. Dalam memainkan seni musik Seni *Diker* di iringin dengan permainan alat musik terbang, rodat (tarian khas melayu), dan syair dan sholawat yang bersumber dari kitab Al-Barzanji yang di karang oleh Syaikh Ja'far bin Hasan bin 'Abdul al-Karim bin Muhammad al-Barzanji (Hasil Wawancara Nawi, 20 Mei 2025).

Selain berisikan sholawat yang bersumber dari kitab Al-Barzanji, *diker* di selingi dengan samperan (syair) menggunakan bahasa daerah yang berisikan syair percintaan, lelucon, agama tergantung dari sholawat apa yang di lantuntakan. Saat bersyair di iringi dengan rodat. Jumlah orang yang memainkan seni musik *diker* minimal 10 orang terdiri dari orang yang memimpin sholawat dan syair, orang yang rodat (Tarian Khas Melayu) dan orang yang memainkan alat musik terbang. Pelaksana seni musik *Diker* biasanya untuk acara-acara tertentu seperti yasinan, acara pernikahan, penyambutan tamu dan untuk acara penting lainnya (Hasil Wawancara Kopli, 27 Maret 2025).

Dampak Penghapusan Marga Lembak Tahun (1984-2024)

Dampak Penghapusan Marga Lembak Terhadap Sistem Pilitik Tahun (1984-2024)

Konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 adalah dihapusnya lembaga-lembaga yang bersumber dari sistem marga, seperti organisasi kemargaan yang dipimpin oleh *pasirah*serta perangkatnya seperti penghulu, khatib, pembarap, *kerio -kerio* dusun, dan Dewan Pertimbangan Marga. Sebagai penggantinya di bentuk lembaga desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh staf, kepala dusun, dan LKMD.

Secara yuridis, dapat disimpulkan bahwa "desa" dalam UU No. 5/1979 di Sumatera Selatan sejatinya merujuk pada marga. UU ini secara praktis dapat diterapkan sepenuhnya terhadap sistem marga dengan penyesuaian nama dan struktur perangkatnya. Kesatuan pemerintahan paling rendah di Sumatera Selatan dikenal sebagai marga dan dapat tetap berfungsi dengan atau tanpa perubahan nama, selama dijelaskan dalam peraturan daerah bahwa istilah "desa" merujuk pada

kesatuan marga. Pendekatan ini sejalan dengan praktik di provinsi lain, seperti nagari di Sumatera Barat dan banjar di Bali (Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996).

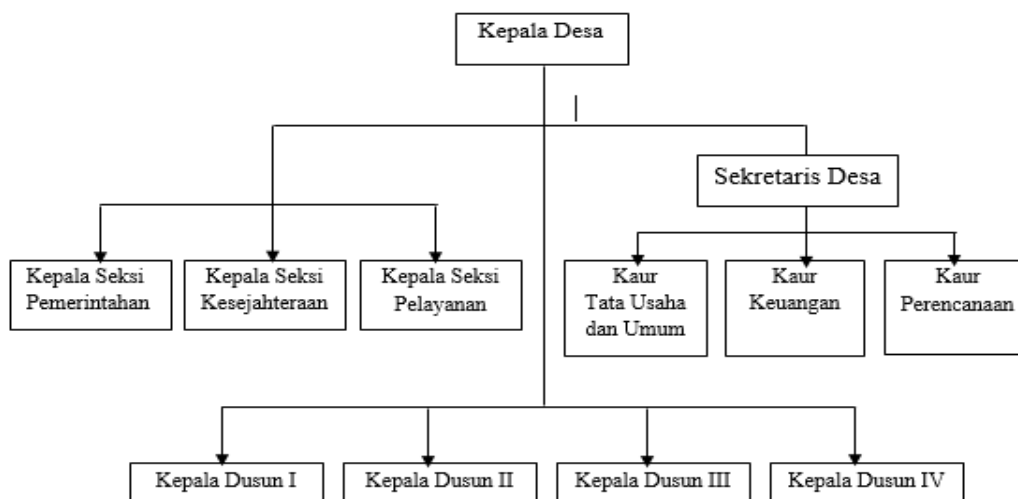
Setelah penghapusan sistem marga, Marga Lembak berubah menjadi Pemerintahan Desa yang terdiri atas empat dusun. Koharun, yang sebelumnya menjabat sebagai pembarap, ditunjuk menjadi Kepala Desa Sementara Desa Lembak (Hasil Wawancara Kopli, 11 Juni 2025).

Jabatan Koharun berakhir dengan dikeluarkannya SK Gubernur Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983, tertanggal 24 Maret 1983. SK tersebut menetapkan: (1) pembubaran sistem marga, (2) pemberhentian seluruh *pasirah* dan perangkatnya secara hormat, (3) perubahan dusun menjadi desa sesuai UU No. 5/1979, dan (4) *kerio* diganti menjadi kepala desa yang dipilih melalui pemilihan langsung (Irwanto *et al.*, 2022).

Pada 4 April 1983, Koharun bersama 193 *pasirah* lainnya dipanggil ke Palembang untuk menghadiri upacara peresmian penghapusan pemerintahan marga, DPR Marga, dan perangkatnya (Irwanto, 2024). Dalam acara tersebut, pemerintah memberikan piagam dan uang penghargaan sebesar Rp100.000 kepada para *pasirah* serta Rp50.000 kepada perangkat marga lainnya (Hasil Wawancara Kopli, 1 Februari 2025).

Sejak saat itu, struktur pemerintahan daerah mengalami perubahan: kewedanaan dan jabatan wedana dihapuskan, digantikan oleh kecamatan yang dipimpin oleh camat. Demikian pula, marga dan seluruh perangkatnya sudah tidak lagi berfungsi. Marga Lembak kini menjadi Desa Lembak yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Bagan Pemerintahan Desa Lembak Setelah Sistem Marga Hapuskan



Sumber Data: (RPJM Desa Lembak, 2021)

Dusun-dusun yang dulunya dibawah marga berubah menjadi desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan memiliki struktur pemerintahannya sendiri. Kampung berubah menjadi dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Istilah *punggawa* dan *krio* sudah tidak ada lagi. Di bidang agama *Penghulu* dihapuskan diganti dengan Kantor Urusan Agama (KUA). *Penghulu* di tingkat marga di pilih

langsung oleh rakyat, sedangkan KUA di tingkat kecamatan di angkat oleh Departemen Agama dan merupakan Pengawai Negeri Sipil (PNS). *Khatib* di tingkat desa diganti dengan P3N yang di angkat oleh Departemen Agama tetapi bukan pegawai negeri. Tugas *Khatib* mengurus perkawinan, cerai, dan rujuk yang dibantu oleh kaum mengurus tempat-tempat ibadah, mencatat kelahiran dan kematian. Sedangkan P3N hanya mengurus orang kawin saja, urusan perceraian dan rujuk diambil alih oleh Pengadilan Agama (Hasil Wawancara, Kopli 1 Febuari 2025).

Dampak Penghapusan Marga Lembak Terhadap Sistem Ekonomi Tahun (1984-2024)

Setelah sistem marga dihapuskan tidak banyak yang berubah terhadap sistem ekonomi di marga lembak. Mata pencaharian rakyat masih sama yaitu bertani karet, padi, berternak, bahkan mencari ikan untuk lauk pauk. Namun setelah sistem marga di hapuskan masyarakat Marga Lembak mempunyai mata pencaharian yang baru yaitu pembuatan kerupuk Lembak yang menjadi mata pencaharian baru sebagian masyarakat. Hal ini membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat Lembak (Hasil Wawancara Makmun, 8 April 2025).

Kemudian pajak-pajak yang berlaku ketika sistem marga masih ada hanya berganti nama seperti pajak Hasil Bumi, Iuaran Pembangunan Daerah (IPEDA) berganti nama menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Simbolon, 2025).

Namun terdapat permasalahan setelah sistem Marga di hapuskan. Dahulunya terdapat sebuah hutan yang diberi nama “Hutan Larangan” karena yang boleh mengelola hanya marga saja masyarakat di larang untuk mengola. Dari hutan tersebut kayu-kayunya dimanfaatkan untuk kepentingan marga seperti pembuatan musholah, renovasi kantor marga dan lain-lain untuk kepentingan marga. Setelah sistem marga dihapuskan dusun yang dahulunya menjadi Desa mempunyai pemerintahannya sendiri. Tanah yang dahulunya milik marga jadi tanah yang tak bertuan dan tidak jelas kepemilikannya. Sehingga banyak tanah-tanah tersebut diambil alih oleh perseorangan ataupun badan hukum yang berkuasa. Tanpa memperhatikan tanah marga sebagai salah satu konstitusional masyarakat adat (Hasil Wawancara Kopli, 11 Juli 2025).

Dampak Penghapusan Marga Lembak Terhadap Sistem Sosial Budaya Tahun (1984-2024)

Dalam hal sosial budaya seorang *pasirah* sebagai Kepala Marga juga memiliki kewenangan sebagai Kepala Adat. Maka dengan di hapuskannya sistem marga otomatis adat tidak ada lagi yang memimpinnnya dan karena itu masalah adat jadi terbengkalai bahkan semakin banyak orang-orang yang melanggar adat ([Adhuri, 2000](#)).

Salah satu contoh adat yang sudah tidak dipakai lagi setelah penghapusan marga yaitu “ulayat”, *ulayat* ini merupakan hak seseorang dalam pemanfaatan tanah, hutan, air sesuai dengan ketentuan ada yang berlaku dengan dihapusnya marga orang-orang jadi seenaknya dalam mengelola pemanfaatan tanah, hutan, dan air sehingga mulai merusak alam (Hasil wawancara Nawi, 8 April 2025).

Selanjutnya yang mengurus urusan adat di ganti menjadi Pemangku Adat yang memiliki tugas menjalankan adat istiadat yang maih berlaku hingga saat ini. Setelah sistem marga dihapuskan kopli diangkat menjadi pemangku adat dari yang dulunya *punggawa* (Hasil Wawancara Kopli, 11 Juni 2025).

Marga Lembak masih menjalankan adat-adat yang ada seperti Tradisi *Marhaba*, Tradisi Sedekah *Viara*, Sedekah *Bedusun*, dalam seni musik ada *Diker*. Dalam kehidupan sosial jiwa saling bantu juga masih sangat kuat seperti ketika ada acara pernikahan maka ibu-ibu membuat lauk pauk, bapak-bapak menyiapkan alat-alat, bujang gadis membantu mendekorasi dan juga ketika salah satu masyarakat ada yang membangun rumah maka orang-orang akan membantu dalam pembangunan tersebut (Hasil Wawancara Nawi, 8 April 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Marga Lembak mengenai mengenai Sejarah Perkembangan Marga Lembak Tahun 1950-1484. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut merupakan hasil kajian yang diperoleh secara faktual melalui proses penelitian yang sistematis

1. Pada periode 1950–1966, sistem pemerintahan Marga Lembak masih berlandaskan aturan kolonial Belanda, di mana struktur adat tetap dipertahankan. Jabatan utama seperti *pasirah*, *Pembarap*, *krio*, *penggawo*, *Juru Tulis*, *Penghulu*, *Khatib*, hingga kemit masih menjalankan fungsinya sesuai dengan sistem hukum adat. *Pasirah* memiliki otoritas politik tertinggi di marga, termasuk membuat keputusan dan kebijakan. Pemilihan *pasirah* dilakukan oleh Dewan Marga dan disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Pada masa ini, Marga Lembak mengalami dua kali pergantian pemimpin, yaitu H. Abdul Karim dan Depati Adjenin, yang keduanya dikenal dekat dan melayani rakyat. Sistem sosial-budaya juga berjalan aktif melalui tradisi gotong royong, sedekah bedusun, dan marhaba, menunjukkan kohesi sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Secara ekonomi, masyarakat hidup dari hasil pertanian dan perkebunan, sementara gaji pejabat marga didapatkan dari pungutan pajak dan cukai lokal.
2. Memasuki era Orde Baru, sistem pemerintahan Marga Lembak mengalami penyesuaian seiring keluarnya Perda Sumsel No. 2 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Pancang *pasirah* sebagai bentuk pemilihan langsung baru terlaksana pada 1970, dan B. Ademan, seorang tokoh militer, terpilih menjadi *pasirah* hingga 1982. Pada masa ini, Marga Lembak menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan, seperti berdirinya SD dan SMP di wilayah marga serta masjid Ar-Rahman. Secara administratif, sistem Trias Politika dijalankan di tingkat marga, di mana memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di bidang sosial budaya, berkembang kesenian diker yang berakar pada tradisi keislaman lokal. Sementara dalam bidang ekonomi, marga mulai mengelola anggaran secara lebih formal, dengan sumber pemasukan dari pajak bumi, hasil hutan, dan retribusi bangunan, serta munculnya kerupuk Lembak sebagai produk unggulan masyarakat.
3. Penghapusan sistem marga pada tahun 1983 melalui SK Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 membawa dampak besar terhadap tata kelola masyarakat Marga Lembak. Secara politik, jabatan *pasirah* dan struktur pemerintahan adat dihapus dan digantikan dengan struktur desa modern. Pejabat marga diberhentikan secara hormat dan diberikan penghargaan. Struktur adat seperti *kerio*, dan *Penghulu* digantikan oleh kepala desa, kepala dusun, serta lembaga

formal seperti KUA dan P3N. Dampak ekonominya, meskipun mata pencaharian tidak banyak berubah, tetapi aset seperti hutan larangan menjadi sengketa karena tidak lagi memiliki perlindungan adat, sehingga rawan diserobot pihak luar. Dalam aspek sosial budaya, meski tradisi seperti marhaba dan sedekah bedusun tetap hidup, peran kepemimpinan adat menjadi lemah. Pelestarian adat kini bergantung pada pemangku adat seperti Kopli, yang meneruskan peran adat tanpa kekuasaan administratif formal.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian mengenai sejarah Perkembangan Marga Lembak Tahun 1950-1984, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai perkembangan pemerintahan Marga Lembak dalam kurun waktu 1950-1984.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah dan sebagai bahan masukan dalam mengkaji sejarah lokal.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi adat istiadat bagi Pemerintah Desa Lembak.

Daftar Pustaka

Daftar Informan

No.	Nama	Usia	Status	Tanggal
1.	Kopli	92 Tahun	Mantan <i>Punggawa</i> Marga Lembak	1 Februari dan 11 Juni 2025
2.	Maimuna	94 Tahun	Istri <i>Pasirah</i> Adjenin	1 Februari dan 11 Juni 2025
3.	Nasmawati	75 Tahun	Cucu <i>Pasirah</i> H. Toya	1 Februari 2025
4.	Fitrina Diana	60 Tahun	Anak <i>Pasirah</i> B. Ademan	1 Februari 2025
5.	Salama	57 Tahun	Anak <i>Pasirah</i> H. Abduk Karim	1 Februari 2025
6.	Makmun	71 Tahun	Mantan <i>Punggawa</i>	8 April 2025
7.	Nawi	73 Tahun	Mantan <i>Punggawa</i>	8 April 2025
8	Abu Nukman	68 Tahun	Menantu <i>Pasirah</i> Adjenin	11 Juni 2025

Adhuri, D. (2000). *Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*. Antropologi Indonesia.

Adytyas, N. O., & Fikri, M. S. (2022). Tradisi Politik Melayu: Analisis Sistem Marga

- Uluan Dan Iliran Di Sumatera Selatan. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 22(2), 133-145.
- Apriyanti, E., & Dienaputra, R. D. (2015). Pemerintahan Marga di Lubuklinggau Tahun 1855-1983. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 7(2), 233-248.
- Azis, A., & Kusnafizal, T. (2024). Information and Communication Technology in the Learning Process. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(1), 158-170.
- Azis, A., & Nurasiah, N. (2024). Development of History Problems Based on Higher Order Thinking Skills (HOTS) Using Anderson Krathwohl Taxonomy. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 111-118.
- Baharuddin, T. (2019). *Studi Kemungkinan Desa Kembali Menjadi Komunitas Mandiri*. Non.
- Hadi, A. P. (2002). Eksistensi desa adat dan kelembagaan lokal: Kasus Bali. *Jurnal: Yayasan Agribisnis Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Herman, H. (2021). *Pemerintahan Marga Sanga Desa Tahun 1906-1950*. Universitas Sriwijaya.
- Hidayah, Z., & Radiawan, H. (1993). *Sistem pemerintahan tradisional daerah Sumatra Selatan*. Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Irwanto, D, Murni, & Supriyanto. (2010). *Iliran dan Uluan: Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. (Yogyakarta: Eja Publishers).
- Irwanto, D. (2024). *Sejarah dan Perkembangan Adat Istiadat Perkawinan Marga Danau, Pedamaran*. Aksara Pena.
- Irwanto, D. dan A. S. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Ismail, M. A. (2004). *Marga di Bumi Sriwijaya (Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan)*. Unanti Press Palembang.
- Istianda, M., Irwanto, D, & G. (2023). *Jalan Kembali Ke sistem Marga di Sumatera Selatan*. Aksara Pena.
- Johansen, P., Donatinaus, D., Yohanes, Y., Mantir, A. F., & Nahan, A. F. (2012). *Kepemimpinan tradisional pada masyarakat Dayak Ngaju provinsi Kalimantan Tengah*. STAIN Pontianak Press.
- Manan, F. N., & Galba, S. (1989). *Sistem subak di Bali*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Moha, I. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*.
- Muslimin, A. (1989). *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan*. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. (1996). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Daerah Sumatera Selatan*.
- Pemkab_muaraenim. (2024). *Daftar Marga di Kabupaten Muara Enim (Keresidenan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1946)*. <https://www.instagram.com/p/DCfaijhBHdZ/?igsh=OGRsMGg5dmw1emp0>. di akses pada 4 febuari 2025.
- Setiawati, I., Wardani, S., & Lestari, W. (2024). Development of Wordwall-based Indonesian Geographical Condition Assessment Instrument in Modipaskogo E-Book for Elementary School Students. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 48-65.
- Simbolon, M. M. (2025). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3).
- Wulandari, D. (2024). The Effectiveness of Youtube Channel as Learning Media at Conversation Class. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 67-69.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.